



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Para Pimpinan Unit Eselon I
di lingkungan Kementerian Keuangan

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 24 /MK.1/2014
TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 2014
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- A. Umum
Berkenaan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS perlu dilakukan penyesuaian sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- B. Maksud dan Tujuan
Memberikan keseragaman dan kepastian dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja tahun 2014 bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan.
- C. Ruang Lingkup
1. Pelaksanaan penilaian perilaku tahun 2014 melalui *e-performance*;
 2. Pelaksanaan *input* kontrak kinerja tahun 2014 ke dalam *e-performance*;
 3. Pelaksanaan *monitoring* pengelolaan kinerja oleh Manajer Kinerja Pegawai dan Manajer Kinerja Organisasi;
 4. Penyusunan kontrak kinerja bagi CPNS tahun 2014.
- D. Dasar
1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- E. Pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2014
1. Penilaian perilaku tahun 2014 dilakukan melalui *e-performance* dan dilaksanakan pada bulan Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pengajuan evaluator	Seluruh pegawai	1 s.d 15 Desember 2014
2	Penetapan evaluator	Atasan langsung	1 s.d 19 Desember 2014
3	Penilaian perilaku	Seluruh evaluator	1 s.d 31 Desember 2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Pengelola kinerja di masing-masing unit memastikan seluruh pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya melakukan *input* kontrak kinerja tahun 2014 dan capaian kinerja semester I dan II tahun 2014 ke dalam *e-performance*;
3. Pengelola kinerja memastikan CPNS pada masing-masing unit telah menandatangani Kontrak Kinerja tahun 2014 dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran II surat edaran ini;
4. Pengelola kinerja di masing-masing unit wajib melakukan *monitoring* terhadap proses penilaian kinerja di lingkungan unit eselon I masing-masing.

F. Penutup

1. Para Manajer Kinerja Pegawai dan Manajer Kinerja Organisasi wajib memberitahukan isi surat edaran ini kepada seluruh pegawai di lingkungan unit eselon I masing-masing;
2. Para Manajer Kinerja Pegawai dan Manajer Kinerja Organisasi wajib memantau pelaksanaan surat edaran ini.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

a.n MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

✓ KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP 195703291978031001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Para Wakil Menteri Keuangan;
3. Para Staf Ahli Menteri Keuangan.




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor:
SE-24 /MK.1/2014 tentang Pelaksanaan
Pengelolaan Kinerja Tahun 2014 di
Lingkungan Kementerian Keuangan

KETENTUAN KONTRAK KINERJA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
TAHUN 2014

1. Setiap Calon Pegawai Negara Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan yang tanggal pengangkatannya paling lambat 18 Oktober tahun 2014 wajib menandatangani Kontrak Kinerja tahun 2014 dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berbasis Indikator Kinerja Utama. Dalam hal CPNS yang tanggal pengangkatannya setelah tanggal 18 Oktober tahun 2014 maka CPNS diwajibkan membuat SKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011.
2. Batas waktu penandatanganan Kontrak Kinerja atau SKP adalah:
 - a. Bagi CPNS yang menerima Surat Keputusan pengangkatan CPNS sebelum penetapan Surat Edaran ini maka penandatanganan Kontrak Kinerja dilakukan 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penetapan Surat Edaran ini;
 - b. Bagi CPNS yang menerima Surat Keputusan pengangkatan CPNS bersamaan atau setelah penetapan Surat Edaran ini maka penandatanganan Kontrak Kinerja dilakukan 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan pengangkatan CPNS.
3. Adapun isi Kontrak Kinerja CPNS terdiri atas:
 - a. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan hasil *cascading* SS dan IKU dari atasan CPNS tersebut untuk periode triwulan pada tanggal penandatanganan Kontrak Kinerja hingga 31 Desember.
 - b. IKU yang mengukur kinerja pegawai berdasarkan penilaian atasan untuk periode:
 - i. sejak 1 Januari tahun 2014 hingga tanggal penandatanganan Kontrak Kinerja, dalam hal pegawai mulai bekerja (diangkat sebagai CPNS) sebelum 1 Januari 2014; atau
 - ii. sejak pegawai bekerja pada tahun berjalan hingga tanggal penandatanganan Kontrak Kinerja, dalam hal pegawai bekerja (diangkat sebagai CPNS) setelah tanggal 1 Januari 2014

Contoh:

Eman diterima sebagai pegawai di Kementerian Keuangan dan mulai bekerja sejak bulan 1 Oktober 2013. Surat Keputusan CPNS Eman diterbitkan pada tanggal 29 April 2014 dengan tanggal TMT 2 Januari 2014. Sehingga Kontrak Kinerja Eman adalah sebagai berikut: 



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Eka Saputra	1	Nama	Eman Adhi Patra
2	NIP	19xxxxxxxxxxxxxxxx	2	NIP	19xxxxxxxxxxxxxxxx
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Penata Tk.1/ III/d	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pengatur/ II/c
4	Jabatan	Kasubbid Prokeg IVA	4	Jabatan	Calon Pegawai Negeri Sipil
5	Unit Kerja	Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan	5	Unit Kerja	Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

No	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/	KUALITAS/	WAKTU	BIAYA
			OUTPUT	MUTU		
1	Layanan Informasi dan konsultasi pengelolaan kinerja yang optimal					
	1a -CP Rata-rata Persentase Realisasi Pemenuhan Janji Respon Layanan Konsultasi	-	3 frek (Q2 s.d.Q4)	100%	9 bulan (1 Apr - 31 Des)	-
	1b -C Tingkat kualitas materi sosialisasi	-	3 frek	78	9 bulan	-
	1c -N Indeks ketepatan waktu penyelesaian penyusunan rubrik Buletin Kinerja	-	3 frek	70	9 bulan	-
2	Pelaksanaan Tugas Non Sasaran Strategis					
	2a-N Penyelesaian tugas periode tanggal 2 Januari sampai dengan 14 Mei 2014 *	-	1 frek	100%	4 bulan	-

* Pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-1/SJ.5/UP.1/2008 tanggal 29 April 2014.

Pejabat Penilai,

Eka Saputra
NIP 19xxxxxxxxxxxxxxxx

Jakarta, 14 Mei 2014
CPNS yang dinilai,

Eman Adhi Patra
NIP 19xxxxxxxxxxxxxxxx

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL

ψ KIAGUS AHMAD BADARUDDIN
NIP 195703291978031001